



SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN BERUPA UANG
BAGI MASYARAKAT YANG TERNAKNYA MATI AKIBAT
DAMPAK BENCANA TERTENTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban penderitaan masyarakat atau penduduk yang ternaknya mati akibat korban dampak bencana tertentu, maka perlu diberikan bantuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Madiun tentang Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Berupa Uang Bagi Masyarakat Yang Ternaknya Mati Akibat Dampak Bencana Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Bupati Madiun Nomor 142 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2023 Nomor 144).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN BERUPA UANG BAGI MASYARAKAT YANG TERNAKNYA MATI AKIBAT DAMPAK BENCANA TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Madiun.
4. Bupati adalah Bupati Madiun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
8. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
9. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka memberikan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan berupa uang bagi masyarakat yang ternaknya mati akibat dampak bencana tertentu.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meringankan beban penderitaan masyarakat atau penduduk yang ternaknya mati akibat korban dampak bencana tertentu.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. pengertian bencana tertentu;
- b. jenis bencana tertentu;
- c. penerima bantuan sosial;
- d. persyaratan penerima bantuan sosial;

- e. persyaratan pemberian bantuan sosial;
- f. besaran nilai bantuan sosial;
- g. sumber dana;
- h. penyaluran bantuan sosial;
- i. pelaporan.

BAB IV PENGERTIAN BENCANA TERTENTU

Pasal 4

- (1) Bencana tertentu adalah kejadian bencana selain keadaan darurat bencana.
- (2) Darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keadaan darurat bencana yang statusnya telah ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu.

BAB V JENIS BENCANA TERTENTU

Pasal 5

- (1) Jenis bencana tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi namun tidak terbatas pada :
 - a. tanah longsor;
 - b. angin puting beliung;
 - c. banjir;
 - d. gempa;
 - e. rumah/bangunan/lahan terbakar; dan/atau
 - f. wabah/penyakit menular.
- (2) Perangkat daerah terkait menyampaikan laporan atau rekomendasi tertulis atas kejadian bencana tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 6

Laporan atau rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diterbitkan oleh :

- a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penanggulangan bencana daerah untuk kejadian tanah longsor, angin puting beliung, banjir, dan atau gempa;
- b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemadam kebakaran untuk kejadian rumah/bangunan/lahan terbakar; dan

- c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan untuk kejadian wabah/penyakit menular.

Pasal 7

Bupati dapat menetapkan bencana selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan Keputusan Bupati atas usulan dari perangkat daerah terkait.

BAB VI PENERIMA BANTUAN

Pasal 8

- (1) Masyarakat yang menjadi korban dampak kejadian bencana tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai penerima bantuan sosial.
- (2) Kriteria masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah warga atau masyarakat yang memiliki atau menguasai dengan sah :
 - a. ternak mati terdampak tanah longsor;
 - b. ternak mati terdampak angin puting beliung;
 - c. ternak mati terdampak banjir;
 - d. ternak mati terdampak gempa;
 - e. ternak mati terdampak rumah/bangunan/lahan terbakar; dan/atau
 - g. ternak mati terdampak wabah/penyakit menular.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat berupa uang.

Pasal 9

Kriteria ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) adalah hewan peliharaan :

- a. yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu; atau
- b. yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

Pasal 10

Jenis ternak atau hewan peliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari :

- a. hewan potong, meliputi kambing, domba, sapi potong, kerbau;
- b. hewan perah, meliputi kambing Ettawa, sapi perah, kerbau Murrah.

Pasal 11

Bupati dapat menetapkan jenis ternak atau hewan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan Keputusan Bupati atas usulan dari perangkat daerah terkait dalam rangka meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana.

BAB VII

PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 12

Persyaratan penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah:

- a. warga negara Indonesia, yang dibuktikan dengan identitas kependudukan (Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk);
- b. berdomisili atau bertempat tinggal tetap di Kabupaten Madiun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa/lurah mengetahui Camat;
- c. memiliki atau menguasai dengan sah ternak tersebut yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat terkait/kepala desa/lurah;
- d. menandatangani pakta integritas; dan
- e. menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Bantuan.

BAB VIII

PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 13

Dokumen sebagai persyaratan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah:

- a. Laporan atau rekomendasi tertulis dari perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. Data jenis dan jumlah ternak yang mati, serta nama pemilik yang terdampak bencana dari perangkat daerah yang menangani peternakan;
- c. Keputusan Bupati tentang kejadian bencana tertentu, penerima bantuan sosial dan besaran nilai bantuan; dan
- d. Berkas dokumen Persyaratan penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

BAB IX
BESARAN NILAI BANTUAN SOSIAL
Pasal 14

Besaran nilai bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f ditetapkan sebagai berikut :

- a. sapi potong, kerbau, sapi perah dan kerbau Murrah yang mati, diberikan bantuan sebanyak-banyaknya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per-ekor;
- b. kambing, domba dan kambing Ettawa yang mati, diberikan bantuan sebanyak-banyaknya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-ekor.

BAB X
SUMBER DANA
Pasal 15

Sumber dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun pos Belanja Tidak Terduga

- a. Pemerintah Kabupaten Madiun menyalurkan bantuan sosial berupa uang ke rekening bank penerima bantuan sebesar nilai bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 melalui Bank yang telah ditunjuk dalam 1 (satu) tahap atau sekaligus;
- b. Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh perangkat daerah dengan penerima bantuan;
- c. Dokumen bukti-bukti transfer dan buku rekening bank atau dokumen lainnya yang dipersamakan disalin/dicopy dan aslinya disimpan dengan baik bila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh aparat pengawas intern pemerintah.
- d. Salinan/copy dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf (c) disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah.

BAB XI
PELAPORAN
Pasal 16

Perangkat daerah yang menangani peternakan menyampaikan laporan kepada Bupati paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak penyaluran bantuan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 30 Januari 2025

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 30 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SODIK HERY PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2025 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALIF MARGIANTO